



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yani binti Hakim, tempat tanggal lahir, Bulu-bulu, 19 Maret 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Kulanga, Desa Bulu-bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Hamka Basri bin Basri Dg Rani, tempat tanggal lahir di Sapiri, 19 Maret 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Dusun Sapiri, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jnp, tanggal 16 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad, 23 November 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Buku Nikah Nomor 1374/110/XII/2014, tanggal 29 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Halaman 1 dari 11 Hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan di rumah kontrakan, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama; Adam Al-Fatih Hamka, umur 4 tahun 2 bulan, dalam asuhan penggugat;
3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sejak bulan November 2014, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran, hingga akhirnya penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain (Berselingkuh), sejak menikah dengan penggugat;
 - Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanpa sepengetahuan dan izin penggugat, dan penggugat tidak sudi untuk di madu;
 - Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, bahkan sering melakukan pemukulan (KDRT);
 - Tergugat kurang memenuhi kebutuhan (Ekonomi) anak dan penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat, dengan sepengetahuan dari penggugat, dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, yang hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan tergugat, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 11 Hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat **Hamka Basri bin Basri Dg Rani**, terhadap penggugat, **Yani binti Hakim**;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 195/Pdt.G/2019/Pa Jnp masing-masing tanggal 26 Juli 2019 dan 8 Agustus 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 Hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jnp



A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1374/110/XII/2014, tanggal 29 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P ;

B. Saksi:

1. Linda binti Hakim umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Kulanga, Desa Bulu-bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai adik kadung dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran ;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh bahkan telah menikah dengan perempuan lain dari Bone namun Saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut ;
- Bahwa sejak Tergugat menikah dengan perempuan tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah kembali dan mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
2. Irawati binti Gazali, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kulanga, Desa Bulu-bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai keponakan dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun jika telah terjadi pertengkaran Penggugat sering datang mengadu dan menceritakan kepada Saksi ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh bahkan telah menikah dengan perempuan lain dari Bone namun Saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut ;
 - Bahwa sejak Tergugat menikah dengan perempuan tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk anak Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah kembali dan mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 5 dari 11 Hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 195/Pdt.G/2019/Pa Jnp masing-masing tanggal 26 Juli 2019 dan 8 Agustus 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan ketidakhadiran Tergugat ;

Halaman 6 dari 11 Hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan November 2014, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran, hingga akhirnya penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain (Berselingkuh), sejak menikah dengan penggugat, Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanpa sepengetahuan dan izin penggugat, dan penggugat tidak sudi untuk di madu, Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, bahkan sering melakukan pemukulan (KDRT) dan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan (Ekonomi) anak dan penggugat. Dan sejak bulan maret 2018 tergugat pergi meninggalkan penggugat, dengan sepengetahuan dari penggugat.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai Saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang Saksi ;

Halaman 7 dari 11 Hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPdata/BW;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi yaitu keluarga dekat Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran bahkan akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 orang Saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang

Halaman 8 dari 11 Hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat yang telah berselingkuh bahkan telah menikah dengan perempuan lain;

3. Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ;
5. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 11 Hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ghoyah al Marom halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوج و لزوجها طلق
عليه القاضي طلاقه**

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugra”;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan yang terjadi qabla al dukhul sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Hamka Basri bin Basri Dg Rani**) terhadap Penggugat (**Yani binti Hakim**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Halaman **10** dari **11** Hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag. MH. sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastrisuhani, S.H.I.

Muhamad Imron, S.Ag. MH.

Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag. M.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jnp